

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

JI. MH. Thamrin No. 9 🕿 (0403) 2523462 🖂 93653 Role

KEPUTUSAN

BUPATI MUNA

NOMOR: 503/421/07/PTSP-PM/XI/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENDIRIAN/PEMBENTUKAN SMK TUNAS BANGSA DESA MATARAWA KECAMATAN WATOPUTE KABUPATEN MUNA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia diwilayah Kecamatan Watopute, dan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan, guna pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan, maka perlu Pembentukan atau Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di wilayah tersebut, dengan maksud memperluas daya tampung siswa:
 - Bahwa di Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, memiliki 3 (Tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan 1 (Satu) MTs, sebagai Sekolah Pendukung berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tunas Bangsa;
 - c. Bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, sesuai Akte Pendirian Yayasan SMK Tunas Bangsa Kab.Muna Nomor : 08 tanggal 26 Mei 2014, perlu dibentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tunas Bangsa, dengan memberikan Izin Operasional;
 - d. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tunas Bangsa Kecamatan Watopute Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 900/879/2016 Tanggal 18 April 2016;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,
 c, dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;

Mengingat

- Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Kelembagaan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/636/Kep/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri/Swasta;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 251 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian SMK;
- Peraturan Bupati Muna No. 07 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
- Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;

Memperhatikan: 1.

- Permohonan Izin Operasional SMK Tunas Bangsa dari Ketua Yayasan SMK Tunas Bangsa tanpa Nomor Tanggal 16 April Tahun 2016;
- Laporan Daftar Nama Siswa-siswi SMK Tunas Bangsa Tahun Ajaran 2016-2017;
- Daftar Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tunas Bangsa;
- Surat Keterangan Hibah mengetahui Camat Watopute nomor 140/69/MTR/IV/2016, Sertifikat Tanah Nomor.00111 dari Badan Pertahanan Nasional Kab. Muna dan Surat Keterangan Domisili Nomor: 140/78/MTR/I/2016 Dari Kepala Desa Matarawa dan Surat Ukur Tanah Nomor 05/Matarawa/2014 tanggal 16 Mei 2014 dari Badan Pertahanan Nasional Kab. Muna;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Persetujuan Pembentukan/Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TUNAS BANGSA, Alamat Desa Matarawa Kecamatan Watopute Kabupaten Muna terhitung mulai Tahun Ajaran 2016 / 2017;

KEDUA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran

berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tunas Bangsa di Kecamatan

Watopute menjadi tanggung jawab penyelenggara;

KETIGA Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang

digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KEEMPAT Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai

perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna dan tembusannya disampaikan kepada Bupati Muna melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman

Modal Kabupaten Muna;

KELIMA Penyelenggara Yayasan, dalam hal penyelenggaraan proses belajar

mengajar tidak diperkenankan menggunakan Gedung Pemerintah;

KEENAM Apabila Diktum tersebut diatas tidak dipenuhi, maka Bupati Muna melalui

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal

Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini;

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Raha

Pada Tanggal 18 November 2016

a.n. Bupati Muna

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu dan Penanaman Modal,

KANTUR PELAYANG PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIN MUUAL PENANAMAN

MUH.GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd

Rembina Tk.I, Gol.IV/b 19631231 199403 1 092

Tembusan: Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;

4. Bupati Muna di Raha;

5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;

6. Camat Watopute di Watopute;

7. Arsip.